



PENETAPAN
Nomor: 49/Pdt.P/2025/PN.Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari:

RIZKI TRIANA, Perempuan Lahir di Pontianak tanggal 11 Mei 1997, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Surya Gg. Surya Jingga No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Ptk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
 - Penetapan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
 - Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Januari 2025 di bawah register Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Ya' ali Mustari dan dari Perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak yang diberi nama Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali lahir di Pontianak pada tanggal 27 Maret 2017 anak kesatu Perempuan dari ayah Ya'ali Mustari dan Ibu Rizki Triana sebagaimana akta kelahiran pemohon NO.6171-LT-07012021-0032 tertanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas ada kekeliruan pada penulisan namanya;
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali, Seharusnya Nyemas Raesha Ali;



4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali, Seharusnya Nyemas Raesha Ali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 617141505970008, tanggal 11 Januari 2023 atas nama Rizki Triana, diberi tanda _____ P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6171060305230002 tanggal 22 Desember 2022 atas nama Rizki Triana, diberi tanda _____ P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-07012021-0032 tanggal 08 Januari 2021 atas nama Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali diberi tanda _____ P-3;
4. Kutipana Akta Nikah Nomor 0262.015/V/2016, tanggal 08 Mei 2016, antara Ya'ali Mustari dengan Rizki Triana, diberi tanda bukti _____ P-4;
5. Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-18082018-0010, atas nama Ya'ali Mustari, tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda bukti _____ P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah diteliti oleh Hakim dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sehingga surat bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah/ janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wati:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar dari saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di di Jl. Surya Gg. Surya Jingga No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa, pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali, Seharusnya Nyemas Raesha Ali;
- Bahwa, Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon karena ada kesalahan huruf dan nama anak pemohon terlalu panjang;
- Bahwa, Anak Pemohon bernama Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali lahir di Pontianak pada tanggal 27 Maret 2017 anak kesatu Perempuan dari ayah Ya'ali Mustari dan Ibu Rizki Triana;
- Bahwa, atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pihak keluarga tidak ada keberatan terlebih lagi suami pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Diana:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar dari saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di di Jl. Surya Gg. Surya Jingga No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa, pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali, Seharusnya Nyemas Raesha Ali;
- Bahwa, Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon karena ada kesalahan huruf dan nama anak pemohon terlalu panjang;
- Bahwa, Anak Pemohon bernama Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali lahir di Pontianak pada tanggal 27 Maret 2017 anak kesatu Perempuan dari ayah Ya'ali Mustari dan Ibu Rizki Triana;



- Bahwa, atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pihak keluarga tidak ada keberatan terlebih lagi suami pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Ya'ali Mustari dan dari Perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak yang diberi nama Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali lahir di Pontianak pada tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa, pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon tersebut karena nama Anak Pemohon terlalu panjang dan ada kesalahan huruf dalam nama anak pemohon sehingga yang semula tertulis Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali dirubah menjadi Nyemas Raesha Ali;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai Permohonan untuk Perbaikan/ Perubahan Nama yang tertera di Akte Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali yang mana dalam Akte Kelahiran tersebut tertera nama Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali dirubah menjadi Nyemas Raesha Ali;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 5 (lima) buah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Surya Gg. Surya Jingga No. 14 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan sehingga oleh karena berdasarkan kewenangan relatif maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama saksi Wati dan saksi Diana menunjukkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Ya'ali Mustari dan dari Perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak yang diberi nama Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali lahir di Pontianak pada tanggal 27 Maret 2017 yang sekarang masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang mana anak pertama dari Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian berkaitan dengan kelahiran Anak pertama Pemohon yaitu Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali dihubungkan dengan bukti surat P-3 maka jelas sudah asal usul anak pertama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan Nama termasuk Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka untuk itu Pengadilan berwenang mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Wati dan saksi Diana telah ternyata bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak pertama dari Pemohon tersebut demi kebaikan anak pemohon oleh karena terdapat kesalahan huruf



dalam nama pertama anak pemohon tersebut dan nama yang diberikan kepada anak pemohon tersebut terlalu panjang sehingga agar tidak terkendala secara administrasi maka Pemohon ingin merubah nama anak pertama pemohon tersebut dengan nama yang lebih singkat dan demi terwujudnya tertibnya administrasi kependudukan maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ke-1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan selain itu menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 menyebutkan orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaedah dalam memberikan nama, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan nama anak yaitu Nama tidak boleh disingkat, kecuali tidak diartikan lain, Nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, Nama sebaiknya mudah dieja dan diingat, Nama sebaiknya tidak terlalu panjang, Nama sebaiknya tidak menggunakan huruf konsonan dan vokal ganda yang rentan salah ketik sehingga dengan memperhatikan hal tersebut, maka Permohonan perubahan nama Pemohon terhadap anak pertama dari Pemohon tersebut yaitu Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali dirubah menjadi Nyemas Raesha Ali cukuplah beralasan dan selain itu perubahan nama yang dimohonkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena bukan nama keturunan dan bukan pula merupakan penambahan nama depan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHPerdata dan anak pertama dari Pemohon tersebut masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sehingga belum mampu bertanggung jawab dan belum mampu melakukan tindakan hukum atas nama dirinya sendiri dan selain itu perubahan nama terhadap anak pertama Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari suami Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti bertanda P-5;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Permohonan perubahan nama Pemohon diijinkan maka maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Pengadilan tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan kewajiban dari Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan maka Majelis juga menambahkan petitum mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan aquo;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pertama dari Pemohon tersebut yang bermula bernama "Nyimas Azmya Nasira Raesha Ali" dirubah menjadi "Nyemas Raesha Ali";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Dicky Ramdhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Uray Julita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara persidangan elektronik (e-litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,


Uray Julita, S.H.

Hakim tersebut,


Dicky Ramdhani, S.H.



Perincian Biaya :	:	
Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Proses	:	Rp75.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)